



MENGUJI

CETAK BIRU REPRESENTASI RAKYAT

Pengalaman Elektoral dan Arsitektur
Revisi UU Pemilu

ARIA BIMA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI



APAKAH ATURAN PEMILU MEMUDAHKAN RAKYAT MENYALURKAN KEDAULATANNYA?

“ Atau justru menambah kerumitan
bagi pemilih awam?

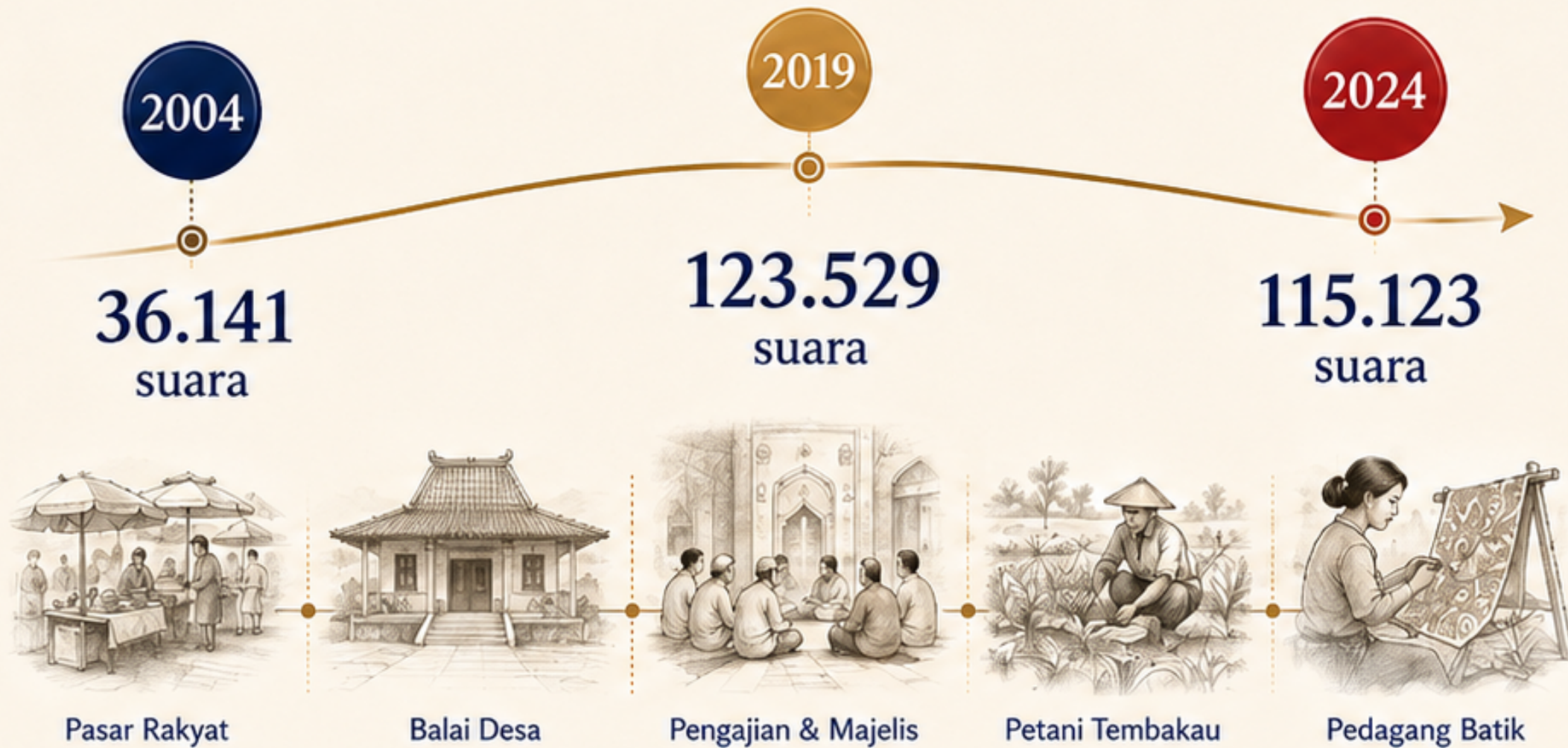


EMPAT POKOK BAHASAN



LOYALITAS PEMILIH TIDAK PERNAH OTOMATIS

Dapil Jawa Tengah V
Surakarta • Sukoharjo • Boyolali • Klaten



“

Basis tradisional tetap perlu dirawat setiap periode.

IMPLIKASI PADA BESARAN KURSI PER DAPIL

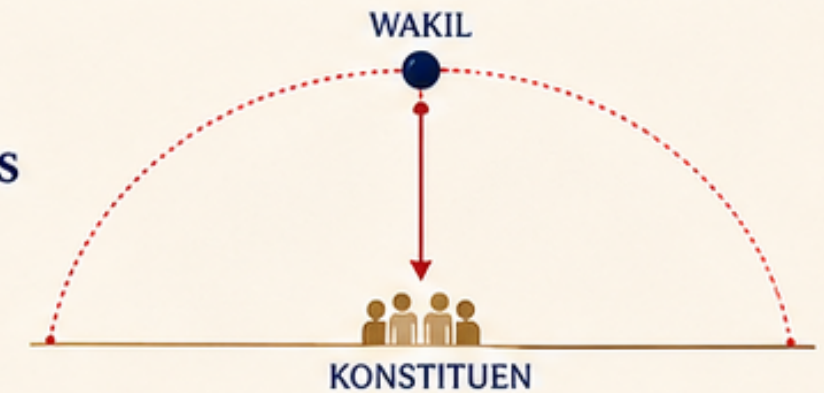
01 3–10 kursi
norma saat ini



02 3–8 kursi
alternatif



03 Tanpa batas
atas yang tegas
usulan koalisi
masyarakat sipil



⚠ Dapil yang terlalu besar cenderung menjauhkan wakil dari konstituen.

👥 Jarak representasi ↑

👥 Kompetisi internal ↑



SIKAP

Besaran kursi per dapil perlu tetap moderat agar jarak antara wakil dan konstituen tetap terjangkau.

KETIKA PEMILU DIPISAH

Uji Loyalitas dan Ongkos Elektoral



DINAMIKA BARU

Konfigurasi politik daerah berubah di tengah periode kerja DPR hasil Pemilu 2029



DASAR RUJUKAN

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024
Rancangan Pasal 1 angka 1a dan Pasal 558A Draf Revisi UU Pemilu

Ambang Batas, Partai Baru, dan Pencalonan Presiden



AMBANG BATAS PARLEMEN



Terlalu tinggi:
suara rakyat terbuang



Terlalu rendah:
fragmentasi parlemen



Titik temu:
kapasitas mengisi alat
kelengkapan DPR (AKD)

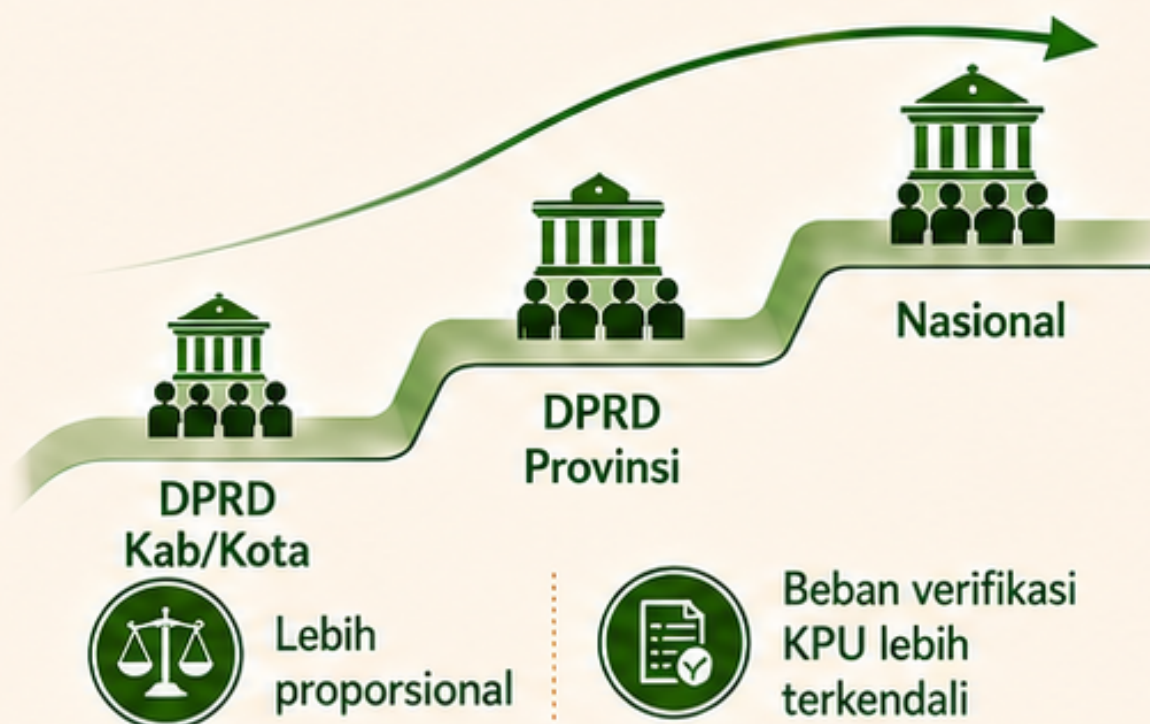
MENCARI TITIK TEMU

Dialog lintas partai perlu bertumpu pada kajian empiris atas performa parlemen dan kebutuhan representasi.



PARTAI BARU / NONPARLEMEN

Rancangan Pasal 172A — Draf Revisi UU Pemilu



Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024



PENCALONAN PRESIDEN

Koalisi maksimal

50%



Lebih banyak pasangan calon



Mencegah penyanderaan politik



Sanksi: Pasal 235 ayat (5)
dalam Draf Revisi UU Pemilu



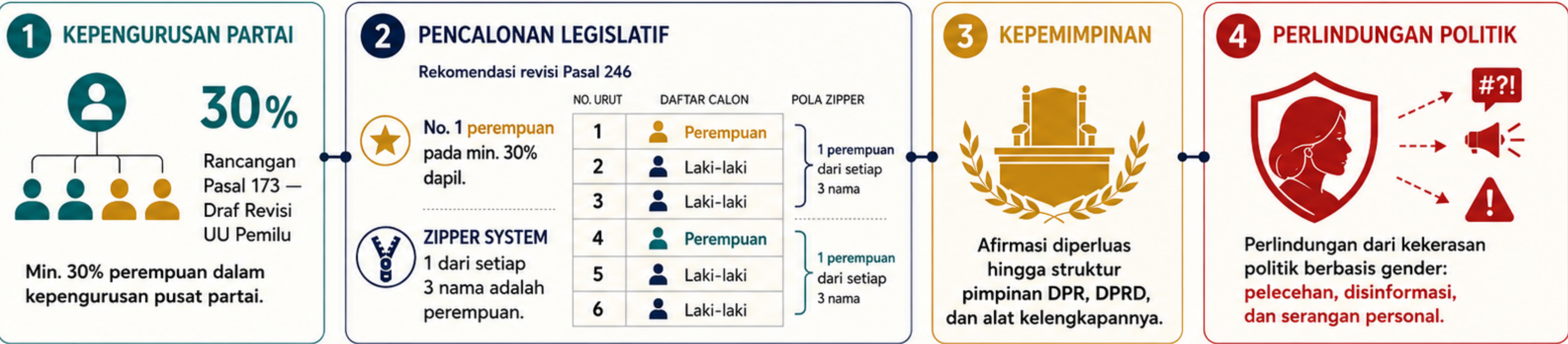
DASAR RUJUKAN

- Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 & Pasal 414 UU Pemilu (ambang batas parlemen)
- Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 & Pasal 235 ayat (5) (pencalonan presiden)

- Rancangan Pasal 172A serta Pasal 173–174 Draf Revisi UU Pemilu (verifikasi partai baru)

KOMITMEN ATAS 30% PEREMPUAN

Kepengurusan • Pencalonan • Kepemimpinan • Perlindungan



PRINSIP YANG
DIEGANG

Representasi perempuan
ditempatkan sebagai bagian dari
identitas politik, rekam jejak
kepemimpinan, dan
penerimaan elektoral.

Megawati
Soekarnoputri

Ketua Umum
PDI Perjuangan

—

Simbol kepemimpinan
perempuan di pucuk partai.

Puan
Maharani

297.366 suara

Ketua DPR

Contoh penerimaan elektoral
perempuan yang konkret.

DASAR RUJUKAN

Putusan MK
No. 128/PUU-XXIV/2026
(keterwakilan perempuan
dalam pencalonan DPR/DPRD)

Rekomendasi Pokja Politik Perempuan Nasional
terhadap Revisi UU Pemilu
(poin 1 dan 6–11)

Rancangan Pasal 173
Draf Revisi UU Pemilu
(30% perempuan dalam
kepengurusan pusat partai)

SISTEM PEMILU TERBUKA ATAU TERTUTUP?

Refleksi dari Dua Dekade Pengalaman Elektoral

Putusan MK menegaskan: sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan semangat UUD 1945. Perubahan sistem adalah ruang kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

“Dari rumah ke rumah,
dari hati ke hati.
Itulah yang membuat
pemilih percaya.”

SIAPA YANG LEBIH MENENTUKAN WAKIL?

PEMILIH

PARTAI



SISTEM TERBUKA

Pemilih memilih nama calon.



Kedekatan personal wakil-konstituen tetap relevan.



➤ Biaya politik meningkat.



➤ Kompetisi internal antarcaleg lebih tinggi.



SISTEM CAMPURAN

Alternatif dalam Draf Revisi UU Pemilu.



Usulan koalisi masyarakat sipil.



SISTEM TERTUTUP

Nomor urut yang ditentukan partai lebih menentukan.



➤ Biaya politik dapat ditekan.



➤ Kompetisi tidak sehat antarcaleg satu partai dapat berkurang.



➤ Kuasa penentuan lebih besar berpindah ke elite partai.



CATATAN EMPIRIS

Dua puluh tahun pengalaman elektoral dibangun dalam sistem terbuka, ketika hubungan personal dengan pemilih tetap menentukan. (Perjalanan elektoral 2004–2024)



CATATAN

Perubahan sistem perlu dipertimbangkan matang agar tidak semakin menjauhkan wakil dari yang diwakilinya.

PARTAI POLITIK

DAFTAR CALON TETAP

1

2

3

4

5

6



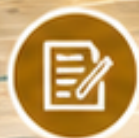
TERIMA KASIH



ASPIRASI
RAKYAT



PARTISIPASI
PUBLIK



DESAIN KEBIJAKAN
YANG LEBIH BAIK



KETERWAKILAN
YANG ADIL



DEMOKRASI
YANG KUAT

